



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

MUHRAN bin BASERAN Alias BASRAN, umur 39, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Gang Akasia, RT.05, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MASADAH binti MAS'AN (ALM), umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Akasia, RT.05, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: HADERAN bin MUHRAN
Tanggal Lahir	: 12 Desember 1999(umur 17 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: bantu orang tua (Dagang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : di Gang Akasia RT.05 Desa Baroqah Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

dengan calon isterinya :

Nama : **LIANA binti TAUFIK**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : bantu orang tua

Tempat kediaman di : di Gang Akasia RT.05 Desa Baroqah Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat dengan Surat Nomor : 528/KUA.17.12.6/PW.01/08/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar 2.000.000 (dua juta);
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**HADERAN bin MUHRAN**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**LIANA binti TAUFIK**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tidak ada perubahan ataupun perbaikan dan tetap mempertahankan surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, untuk melengkapi permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-laknya yang akan dinikahkan yang bernama HADERAN bin MUHRAN, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa, benar pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;

-----Ba
hwa, benar saya berkeinginan menikah dengan seorang perempuan bernama LIANA binti TAUFIK, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat dikarenakan umur belum mencukupi 19 tahun;

-----Ba
hwa, saya sudah saling kenal dengan seorang perempuan bernama LIANA binti TAUFIK dan telah saling kenal/pacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu;

-----Ba
hwa, saya sudah siap untuk menikah dan menjadi suami atau kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja membantu orang tua sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

-----Ba
hwa, benar antara saya dengan perempuan tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, serta tidak ada paksaan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;

-----Ba
hwa pernikahan ini merupakan keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena demi menjaga hubungan yang dihalalkan oleh agama Islam;

-----Ba
hwa pihak keluarga saya dan keluarga calon isteri saya sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama LIANA binti TAUFIK yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon suami saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saya dan anak Para Pemohon telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara/pacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu dan berkeinginan untuk menikah demi menjaga agar hubungan kami dihalalkan oleh agama Islam;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan antara saya dengan calon suami tidak ada larangan/halangan maupun paksaan untuk melangsungkan pernikahan ini, kecuali umur calon suami saya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon isteri saya sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 6310091004730003 tanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 6310094402830002 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 198/03/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 1 Desember 1998, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310090903121056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Juli 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti



tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0797/IST-PSLB/2003 atas nama Haderan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 April 2003, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu nomor 528/KUA. 17.12.6/PW.01/08/2017, tanggal 21 Agustus 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 ;

B. Saksi-saksi

1.-----TA

UFIK bin H.YUSUF, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Gang Akasia, RT.05, No.28, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai calon besan atau ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak laki-laki yang bernama HADERAN bin MUHRAN yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HADERAN bin MUHRAN ingin menikah dengan seorang perempuan bernama LIANA binti TAUFIK yang merupakan anak kandung saya;
- Bahwa antara HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK telah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) kurang lebih sejak 1 tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa lagi ditunda, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HADERAN bin MUHRAN telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya begitupun dengan LIANA binti TAUFIK juga telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung calon isteri anak Pemohon beserta keluarga besar menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon HADERAN bin MUHRAN dengan seorang wanita LIANA binti TAUFIK;

2.-----H.

KURDI bin MUHTAR, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, gang Akasia, RT.05, No.17, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sekitar 20 tahun lalu;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak laki-laki yang bernama HADERAN bin MUHRAN yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HADERAN bin MUHRAN ingin menikah dengan seorang perempuan bernama LIANA binti TAUFIK;
- Bahwa antara HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK telah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) kurang lebih sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa lagi ditunda, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HADERAN bin MUHRAN telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya begitupun dengan LIANA binti TAUFIK juga telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa pihak kedua keluarga menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon HADERAN bin MUHRAN dengan seorang wanita LIANA binti TAUFIK;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya memohon agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, berkeinginan menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, dan isinya tidak ada perubahan ataupun perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama HADERAN bin MUHRAN yang sekarang ini baru berumur 17 tahun 8 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama LIANA binti TAUFIK yang saat ini berumur 17 tahun dan diantara keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Nikah ini karena pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang identitas para Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan para Pemohon yang diajukan menjadi wewenang atau kompetensi relatif serta dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka dapat dinyatakan terbukti para Pemohon terikat pernikahan yang sah, oleh karenanya keberadaan anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah merupakan anak yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik atas nama HADERAN yang isinya memuat tanggal lahir anak para Pemohon, maka dinyatakan terbukti bahwa HADERAN adalah benar lahir pada tanggal 12 Desember 1999, dan sekarang baru berusia 17 tahun, 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa kehendak pernikahan anak pemohon bernama HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama HADERAN bin MUHRAN dan calon isterinya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama HADERAN bin MUHRAN adalah benar anak para Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama LIANA binti TAUFIK, maka demi menjaga agar hubungan kasih diantara keduanya tersebut dihalalkan oleh agama Islam, maka jalan yang terbaik adalah segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak para Pemohon dan juga calon istri lalu dikuatkan dengan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah maka telah diperoleh fakta dipersidangan : yakni dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama HADERAN yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan, dan para Pemohon ingin menikahnya dengan seorang perempuan bernama LIANA dikarenakan keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun lalu. Anak para Pemohon berstatus jejaka, dan calon isterinya berstatus perawan, dan anak Pemohon yang bernama HADERAN telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja membantu orang tua sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya begitupun dengan LIANA juga telah siap menjadi seorang isteri. Diantara HADERAN dan LIANA tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi. Saat ini tidak pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon HADERAN dengan seorang wanita LIANA;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk memintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama HADERAN bin MUHRAN secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni baru berumur 17 tahun 8 bulan, tetapi berdasarkan pengamatan majelis hakim di persidangan secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan telah memiliki pekerjaan membantu orang tua sebagai Pedagang dengan telah memiliki penghasilan, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak pemohon yaitu HADERAN bin MUHRAN dan LIANA binti TAUFIK adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “*Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama HADERAN bin MUHRAN untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LIANA binti TAUFIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama HADERAN bin MUHRAN untuk menikah dengan calon isterinya bernama LIANA binti TAUFIK;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 11 September 2017
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)